

Analisis Perbandingan Penerapan PP no 46 tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2008 pada PT Trio Infotek Batam

Sindari, Dianaswara & Arniati

Politeknik Negeri Batam

Program Studi Akuntansi

Jl Parkway Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

dianaswarasindari@yahoo.co.id

Politeknik Negeri Batam

Program Studi Akuntansi Manajerial

Jl Parkway Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

arni@polibatam.ac.id

Abstrak

Pertengahan 2013 pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2013 yang dikhususkan untuk badan usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 bukan menggantikan UU no 36 tahun 2008, peraturan ini hanya mengkhususkan bagi usaha kecil menengah (UKM). Pada UU No 36 tahun 2008 dengan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang suatu badan usaha. Perbandingan penerapan peraturan ini pada perusahaan jasa diperoleh kesimpulan bahwa dengan peraturan PP no 46 tahun 2013 memberikan keuntungan dengan membayar pajak yang lebih sedikit setiap tahunnya.

Keywords : UKM, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan

Abstract

In mid-2013 The government had issued the new regulation of Taxation in PP No 46 Year 2013. PP 46 introduces a final tax regime on business income of certain individual and corporate taxpayers, excluding permanent establishments, with a gross turnover of less than Rp 4.8 billion (USD 482,000) per annum. This PP 46 is not a replacement for the prior regulation of UU No. 36 Year 2008, this regulation special for SMEs. There were some differences to In the UU 36 Year 2008 to be found between the two regulations. They were different in terms of the calculation, payment, or even the reporting. The comparison of these two regulations would give a conclusion as to a service-provided company, the PP 46 is benefiting them in term of paying less tax after the calculation every year.

Keywords: SMEs, Calculation, payment and reporting

1. Pendahuluan

PT Trio Infotek Batam merupakan salah satu perusahaan yang ada di Batam dan bergerak dibidang jasa yang berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1990. Pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan Trio Infotek Batam adalah jasa penyusunan sistem akuntansi suatu perusahaan dan memberikan jasa konsultasi perpajakan. Pada setiap tahunnya perusahaan memiliki peredaran bruto sekitar Rp1.500.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah membuat peraturan baru tentang pajak penghasilan orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto

tertentu yaitu dengan mengeluarkan PP No 46 tahun 2013. PP No 46 tahun 2013 tidak menggantikan UU No 36 tahun 2008, namun mengkhususkan bagi usaha kecil menengah yang bertujuan untuk meningkatkan pajak negara dari sektor UKM (usaha kecil menengah).

PP No 46 tahun 2013 diberlakukan per 1 Juli 2013 dengan tarif pajak penghasilan 1% (satu persen) dari omset penjualan yang dilakukan oleh badan dan bersifat final yang artinya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi badan usaha tersebut. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan para pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta), melakukan penghitungan

pajak karena tidak perlu membuat laporan laba rugi, penyeteroran serta pelaporan pajak terutang. PT Trio Infotek Batam yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) dalam perhitungan pajak penghasilannya menggunakan PP No 46 tahun 2013 untuk penghasilan bruto dari bulan Juli hingga Desember 2013.

Perbedaan pada UU No 36 tahun 2008 dengan PP No 46 tahun 2013 dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu dasar pengenaan pajak, tarif serta pelaporannya. Aspek dasar pengenaan pajak (DPP) pada UU No 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto badan diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan perusahaan dengan biaya operasional. Dasar pengenaan pajak (DPP) pada PP No 46 tahun 2013 adalah omset penjualan bruto setiap bulan. Omset penjualan adalah nilai penjualan atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada PP No 46 tahun 2013 badan usaha tidak perlu membuat laporan laba rugi karena DPPnya berasal dari laporan penjualan perusahaan.

Aspek selain dasar pengenaan pajak yang membedakan undang-undang dengan peraturan adalah tarif pajak. Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1), wajib pajak dengan peredaran bruto

sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas pengurang berupa 50% (lima puluh persen) dan dikalikan dengan 25% (dua puluh lima persen). PP No 46 tahun 2013, tarif pajak penghasilannya yaitu 1% (satu persen) dari omset penjualan. Penghitungan pada peraturan ini bagi perusahaan karena hanya mengalikan omset penjualan dengan tarif 1% (satu persen). Penurunan tarif yang terjadi sangat besar yaitu sekitar 24%, tetapi nilai pajak penghasilan perusahaan akan tinggi karena penghitungan hanya dilakukan dari nilai omset penjualan.

Perbedaan yang terjadi antara UU No 36 tahun 2008 dengan PP No 46 tahun 2013 bukan hanya terjadi pada dasar pengenaan pajak dengan tarif saja, aspek lainnya adalah tata cara pelaporan. Pada UU No 36 tahun 2008, perusahaan melaporkan pajak terutang pada PPh masa dan tahunannya, sedangkan PP No 46 tahun 2013, perusahaan tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan tahunan karena pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan bersifat final, sehingga SPT bersifat nihil. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tertarik untuk menelaah secara teknis mengenai perbandingan penerapan UU No.36 tahun 2008 dengan PP No.46 tahun 2013 pada PT Trio Infotek Batam.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 UU No. 36 Tahun 2008

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 2 diatur tentang subjek pajak, objek pajak, biaya-biaya yang boleh jadi pengurang dan tarif PPh. Subyek pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Perhitungan pajak dihitung dari perhitungan laba usaha pada UU No 36 tahun 2008 laba fiskal yang diperoleh dari laporan keuangan fiskal. Menurut [7], laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak dan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Menurut [6] penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada penerapan atau prinsip *taxable* dan *deductible* (*taxability-deductibility mechanism*). Prinsip yang dianut oleh badan usaha dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal berasal dari peraturan UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang penghasilan yang menjadi objek pajak, Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final, pasal 4 ayat 3 mengatur tentang penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 6 mengatur tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan pasal 9 mengatur tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal harus dapat menggolongkan antara koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Menurut [7] perbedaan yang diakui sebagai koreksi fiskal positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi sedangkan koreksi fiskal negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi, biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi dan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat 2(a) tarif pajak menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Ketentuan tentang tarif pajak pada UU No 36 tahun 2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31E ayat 1 yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang

dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam menghitung pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, diperoleh dari jumlah pajak terutang dikurangkan dengan kredit pajak perusahaan. Kredit pajak perusahaan berasal dari PPh pasal 22,23,24 yang dipotong oleh pihak lain, serta PPh pasal 25 yang merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan.

Perusahaan yang sudah melakukan pembayaran pajak terutang harus melaporkan surat pemberitahuan masa dan/atau tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya atau Pratama. SPT Masa PPh pasal 25 yang sudah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh pasal 25 karena pada saat penyeteroran sudah divalidasi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25. Akan tetapi untuk SPT Tahunan wajib dilaporkan meskipun rugi. Pelaporan SPT tahunan perusahaan dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah masa pajak berakhir yaitu tanggal 30 April setiap tahunnya. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, perusahaan melaporkan jumlah peredaran bruto dan seluruh biaya perusahaan. SPT tahunan dilaporkan ke Kantor Pajak (KPP) Madya atau Pratama dan akan diberikan tanda bukti pelaporan SPT Tahunan badan.

2.2 PP No 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada PP No 46 tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud pada peraturan ini sebesar Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 berlaku per 1 Juli 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan ini tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana umum yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengenaan pajak penghasilan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto yang tidak melebihi

Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

PP No 46 tahun 2013 pasal 3, besarnya tarif pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam satu tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus ribu) maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah peredaran bruto selama satu bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.0000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pajak penghasilannya bersifat final. Wajib pajak tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang telah melakukan penyeteroran pajak penghasilan bersifat final pada kantor pos maupun bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dianggap telah menyampaikam SPT Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP.

Pada pelaporan SPT Tahun 2013, perusahaan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final menurut PP No 46 tahun 2013 dilaporkan dalam surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Formulir 1771-iv) bagi wajib pajak badan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013.

Pelaporan pajak PP no 46 tahun 2013 tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tata cara pelaporan PP no 46 tahun 2013 terletak pada pasal 11 yaitu wajib pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai pajak

penghasilan yang bersifat final, kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1923 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada PT Trio Infotek Batam yang beralamat di Komplek Jodoh Square Blok D No.48, Batam sebagai objek penelitian. Data dan sampel yang diperlukan selama penelitian adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, SPT masa dan Tahunan yang dikeluarkan oleh PT Trio Infotek Batam untuk tahun 2013

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan mengamati laporan keuangan dan SPT Masa dan tahunan atau dokumen pendukung lainnya, melakukan penghitungan serta melakukan wawancara untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Penulis melakukan analisis data dengan cara menganalisis data yang diperoleh dan mengolah kembali data tersebut agar sesuai dengan teori dan menjelaskan secara lengkap.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 UU No 36 Tahun 2008

4.1.1 Perhitungan Pajak Terutang

Penghitungan pajak terutang perusahaan dilakukan berdasarkan dari laporan laba rugi fiskal. PT Trio Infotek pada tahun 2013 yang memiliki peredaran bruto pada tahun 2013 sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan penghasilan bruto setahun yang dimiliki perusahaan, penghasilan tersebut berada dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga penghitungan pajak terutang menggunakan UU No 36 tahun 2008 pasal 31E yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 2(a) yaitu 25% (dua puluh lima persen).

Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013:

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan

PT TRIO INFOTEK BATAM	
NPWP 01.633.391.6-215.000	
LAPORAN LABA RUGI	
PER 31 DESEMBER 2013	
PENGHASILAN	Rp 1.079.170.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN	Rp 27.871.991

PENGHASILAN JASA GIRO	Rp 672.888
TOTAL PENGHASILAN	Rp 1.107.714.879
BIAYA GAJI	Rp 655.850.000
BIAYA A.T.K	Rp 21.543.500
BIAYA SEWA KANTOR	Rp 24.000.000
BIAYA FOTOCOPY	Rp 4.523.000
BIAYA TELP	Rp 8.530.000
BIAYA HP	Rp 18.462.760
BIAYA LISTRIK	Rp 52.021.000
BIAYA AIR	Rp 11.176.000
BIAYA ASURANSI	Rp 32.425.767
BIAYA TRANSPORT	Rp 53.072.000
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp 66.461.200
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp -
BIAYA ADM BANK	Rp 2.200.400
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp 12.858.398
BIAYA DEPRESIASI	Rp 22.842.650
BIAYA BI. LAIN-LAIN	Rp 1.703.195
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp 987.669.870
LABA USAHA	Rp 120.045.009

Sumber Data: PT Trio Infotek Batam

Berdasarkan dari laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan, diketahui bahwa penghasilan perusahaan berasal dari 2 (dua) pendapatan yaitu penghasilan dari jasa dan penghasilan lain-lain. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh penghasilan atas penjualan jasa sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan selama setahun terdiri dari biaya gaji, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya sewa kantor dan sebagainya seperti yang tertera pada laporan laba rugi. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Laporan laba rugi yang dijadikan dasar perhitungan pajak penghasilan terutang harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi PT Trio Infotek Batam adalah sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh final, penghasilan jasa giro harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan obyek PPh final yang tidak boleh diakui sebagai penghasilan.

- Pengakuan dari biaya handphone hanya diakui 50% (lima puluh persen) dari total biaya handphone sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler sehingga biaya handphone yang boleh diakui sebesar Rp9.231.380 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya lain-lain yang merupakan bukan biaya yang dikenakan karena tidak ada bukti transaksi sehingga harus dikoreksi positif yang mengakibatkan biaya menjadi lebih kecil.
- Depresiasi yang ada pada laporan laba rugi merupakan depresiasi secara komersial sehingga nilainya harus dikoreksi. Koreksi fiskal yang terjadi pada depresiasi adalah Rp3.976.162 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).

$$\text{PPh Terutang 2013: Rp134.282.858} \times 50\% \times 25\% = \text{Rp16.785.250}$$

PT Trio Infotek Batam tidak memiliki kredit pajak dalam negeri maupun luar negeri, namun ada angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan oleh perusahaan yang bisa menjadi pengurang dari pajak penghasilan terutang perusahaan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 perusahaan adalah Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Perhitungan PPh kurang bayar tahun 2013 PT Trio Infotek Batam adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Kurang Bayar: } & \text{Rp16.785.250} \\ & - \text{Rp12.210.000} = \text{Rp4.575.250} \end{aligned}$$

PPh kurang bayar tersebut yang harus disetorkan sebagai PPh terutang PT Trio Infotek Batam dan terlampir pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan untuk tahun 2013.

4.1.2 Penyetoran Pajak Terutang

PT Trio Infotek Batam telah melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang dan terjadi kurang bayar sehingga harus melakukan penyetoran pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp4.575.250 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan. Penyetoran SSP dilakukan dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setoran 200 dengan keterangan SPT PPh Pasal 29.

Berikut ini adalah laporan laba rugi fiskal PT Trio Infotek Batam:

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal

PT TRIO INFOTEK BATAM			
NPWP 01.633.391.6-215.000			
LAPORAN LABA RUGI			
PER 31 DESEMBER 2013			
	Komersial		Fiskal
PENGHASILAN	Rp	1.079.170.000	Rp 1.079.170.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN	Rp	27.871.991	Rp27.871.991
PENGHASILAN JASA GIRO	Rp	672.888	Rp 672.888
TOTAL PENGHASILAN	Rp	1.107.714.879	Rp 1.107.041.991
BIAYA GAJI	Rp	655.850.000	Rp 655.850.000
BIAYA A.T.K	Rp	21.543.500	Rp 21.543.500
BIAYA SEWA KANTOR	Rp	24.000.000	Rp 24.000.000
BIAYA FOTOCOPY	Rp	4.523.000	Rp 4.523.000
BIAYA TELP	Rp	8.530.000	Rp 8.530.000
BIAYA HP	Rp	18.462.760	Rp 9.231.380
BIAYA LISTRIK	Rp	52.021.000	Rp 52.021.000
BIAYA AIR	Rp	11.176.000	Rp 11.176.000
BIAYA ASURANSI	Rp	32.425.767	Rp 32.425.767
BIAYA TRANSPORT	Rp	53.072.000	Rp 53.072.000
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp	66.461.200	Rp 66.461.200
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp	-	Rp -
BIAYA ADM BANK	Rp	2.200.400	Rp 2.200.400
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp	12.858.398	Rp 12.858.398
BIAYA DEPRESIASI	Rp	22.842.650	Rp 3.976.162
BIAYA BI LAIN-LAIN	Rp	1.703.195	Rp -
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp	987.669.870	Rp 972.759.133
LABA USAHA	Rp	120.045.009	Rp 14.237.849

Sumber Data: PT Trio Infotek Batam

Tahap selanjutnya ketika sudah menyelesaikan laporan laba rugi fiskal adalah menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan. Perusahaan memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga penghitungan dilakukan berdasarkan pasal 31E ayat 2 sebagai berikut:

The image shows a 'Surat Setoran Pajak Tahunan (SSP)' form. Key details include:

- KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**
- SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**
- LEMBAR 1**
- NPWP:** 01.633.391.6-215.000
- NAMA WP:** PT TRIO INFOTEK BATAM
- ALAMAT WP:** JODOH SQUARE BLOK D NO 48 BATAM
- Uraian Pembayaran:** SPT TAHUNAN BADAN
- Masa Pajak:** April 2014
- Jumlah Pembayaran:** 4.575.250
- Terbilang:** EMPAT JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH
- Wajib Pajak/Perseor:** BATAM, April 2014
- Nama Jelas:** SUHARMEN

Gambar 4.1 Surat Setoran Pajak Tahunan
Sumber Data: data olahan

Gambar 4.6. Lampiran III 1771
Sumber data: data olahan

6. Lampiran II berisikan tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Perusahaan dalam melakukan pengisian lampiran II berdasarkan dari laporan laba rugi perusahaan secara komersial. Nilai yang tertera pada pada lampiran II harus sama dengan nilai yang tertera pada laporan laba rugi komersial perusahaan. PT Trio Infotek Batam adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa maka untuk pembelian bahan, persediaan awal dan persediaan akhir yang diisi pada kolom harga pokok penjualan dikosongkan. Pada kolom biaya usaha lainnya yaitu biaya yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan dan diisi sesuai dengan biaya yang tertera pada laporan laba rugi perusahaan. Pada kolom biaya dari luar usaha adalah biaya yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan dan pada perusahaan tidak ada biaya dari luar usaha sehingga dapat dikosongkan. Pada kolom jumlah adalah hasil dari penjumlahan kolom harga pokok penjualan ditambah dengan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha.

Gambar 4.7 Lampiran II 1771
Sumber data: data olahan

7. Lampiran I merupakan penghitungan penghasilan neto fiskal, yang harus diisi pada lampiran ini adalah sebagai berikut:
- Tahun pajak PT Trio Infotek Batam adalah tahun 2013
 - Kolom 1 (satu) yaitu neto komersial dalam negeri:
 - Bagian a adalah peredaran usaha diisi sebesar Rp Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Bagian c biaya usaha lainnya sama dengan yang ada pada lampiran II yaitu Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan puluh jta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
 - Bagian d penghasilan neto dari usaha hasil dari peredaran usaha dikurangi dengan biaya usaha dikurangi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.
 - Bagian e yaitu penghasilan dari luar usaha, nilainya sama dengan penghasilan lain-lain yang diterima oleh perusahaan sesuai pada laporan laba rugi komersial
 - Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari penghasilan neto dari usaha dan penghasilan neto dari luar usaha
 - Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari luar negeri.

Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat 0 (nol)

- d. Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto komersial yang diperoleh dari penjumlahan antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan neto komersial perusahaan sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)
- e. Kolom 4 (empat) yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada lampiran IV. Pada tahun 2013 perusahaan tidak ada penghasilan yang bersifat final maka dapat diisi 0 (nol)
- f. Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif. Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:
 - Bagian h tentang selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal. Angka untuk mengisi bagian h diperoleh dari lampiran khusus amortisasi dan penyusutan fiskal
 - Bagian l yaitu positif fiskal lainnya. Pada perusahaan selain penyusutan yang dilakukan koreksi fiskal, ada biaya yang perlu dilakukan koreksi yaitu biaya handphone dan biaya lainnya sebesar Rp10.934.575 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Bagian m yaitu jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal positif
- g. Kolom 6 (enam) penyesuaian fiskal negatif Adapun koreksi fiskal negatif pada PT Trio Infotek 2013 :
 - Bagian d yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nilai untuk penyesuaian fiskal negatif lainnya berasal dari penghasilan jasa giro yang ada diperusahaan
 - Bagian e adalah jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal negatif
- h. Kolom 7 (tujuh) yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek tidak mempunyai fasilitas penanaman modal tersebut maka dapat diisi dengan 0 (nol)
- i. Kolom 8 (delapan) yaitu penghasilan neto fiskal yang berasal dari selisih antara kolom 3 (tiga) kolom 4 (empat) ditambah dengan selisih antara kolom 6e dan 7b.

NO	URAIAN	RUPIAH
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1.079.170.000,00
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	-
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	987.669.870,00
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	91.500.130,00
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	28.544.879
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	-
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	28.544.879
h.	JUMLAH (1d + 1g)	120.045.009,00
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	-
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	120.045.009,00
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	-
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBAYARKAN/ DIBELI/KAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	-
b.	PENYANTIAN ATAU PEMUKAIAN DANA CADANGAN	-
c.	PENGANTIAN ATAU MBLAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	-
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM/ PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	-
e.	HARTA YANG DIBAYARKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	-
f.	PAJAK PENGHASILAN	-
g.	GAJ YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	-
h.	SANKSI ADMINISTRASI	-
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	3.976.162,00
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	-
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	10.934.575,00
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	14.910.737,00
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	-
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	-
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	-
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	672.888,00
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	672.888,00
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE: 7a (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	-
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 + 4 + 5m - 6e - 7b)	134.282.858,00

Gambar 4.8 Lampiran I 1771

Sumber data: data olahan

8. Pengisian yang terakhir adalah pengisian SPT induk tahunan badan. SPT induk terdiri dari dua halaman. Adapun yang harus diisi pada SPT induk halaman pertama adalah sebagai berikut:
 - a. NPWP PT Trio Infotek Batam
 - b. Bagian Identitas
 - Nama Wajib Pajak : PT Trio Infotek Batam
 - Jenis Usaha : Jasa
 - No Telepon Perusahaan
 - KLU berdasarkan dari akta pendirian perusahaan
 - Periode Pembukuan : 0113 s.d 1213
 - c. Bagian Pembukuan/Laporan Keuangan

Pada bagian ini Pembukuan/laporan keuangan perusahaan belum pernah dilakukan audit dan tidak dikerjakan oleh konsultan sehingga kolom ini dapat dikosongkan
 - d. Bagian A yaitu Penghasilan Kena Pajak

9. SPT Induk Halaman 2 (dua):
- a. Bagian E Angsuran PPh Pasal 25 Tahun berjalan kolom 14

- Kolom 14a yaitu penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran adalah sama dengan nilai dari penghasilan kena pajak pada bagian A kolom 3 halaman pertama.
- Kolom 14b yaitu kompensasi kerugian fiskal, pada tahun 2013 tidak ada nilai untuk kompensasi kerugian fiskal maka dapat dikosongkan.
- Kolom 14c yaitu penghasilan kena pajak 14c yaitu penghasilan kena pajak yang merupakan selisih dari kolom 14a dan 14b.
- Kolom 14d yaitu PPh yang terutang sama dengan bagian B kolom c halaman pertama.
- Kolom 14e yaitu kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang dipotong atau dipotong pihak lain atau sama dengan kredit pajak, nilai pada kolom ini sama dengan 8c pada halaman pertama.
- Kolom 14f yaitu PPh yang harus dibayar sendiri yang merupakan selisi antara kolom 14d dengan 14e
- Kolom 14g yaitu PPh pasal 25 yang nilainya diperoleh dari hasil pembagian kolom 14f dibagi 12 bulan.

- b. Bagian F PPh final dan penghasilan bukan objek pajak

- Kolom 15a yaitu PPh final nilainya sama dengan yang ada pada lampiran IV bagian A.
- Kolom 15b yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto nilainya sama dengan lampiran IV bagian B.

- c. Bagian G Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan istimewa

- PT Trio Infotek Batam tidak ada transaksi hubungan istimewa maka memilih kolom 16b dengan memberi tanda silang

- d. Bagian H Lampiran

- PT Trio Infotek Batam pada saat pelaporan melampirkan SSP kurang bayar, laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan serta daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, maka perusahaan memilih kolom 17a,b,c dan d dengan memberi tanda silang

- e. Pengisian nama lengkap pengurus atau kuasa beserta NPWP dan tanda tangan pengurus atau kuasa

The image shows a portion of the Indonesian Tax Final Return Form 1771 (SPT Tahunan). The form is titled 'Formulir 1771' and 'Halaman 2'. It contains several sections:

- Section E (Angsuran PPh Pasal 25):** A table with columns for description, unit, and amount in Rupiah. Rows include:
 - 14a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN: 134.282.858
 - 14b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (blank)
 - 14c. PENGHASILAN KENA PAJAK: 134.282.858
 - 14d. PPh YANG TERUTANG: 16.785.250
 - 14e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN: 16.785.250
 - 14f. PPh PASAL 25: 1.328.400
- Section 15 (PPh Final):**
 - 15a. PPh FINAL: -
 - 15b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: 0
- Section 16 (Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa):**
 - 16a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa...
 - 16b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa...
- Section 17 (Lampiran):**
 - 17a. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN
 - 17b. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
 - 17c. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
 - 17d. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
 - 17e. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN
 - 17f. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4)
 - 17g. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
 - 17h. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
 - 17i. SURAT KUASA KHUSUS
- Section 18 (Pernyataan):**
 - 18a. WAJIB PAJAK
 - 18b. KUASA
 - 18c. (Tempat):
 - 18d. (gp):
 - 18e. (No):
 - 18f. (Tgl):
- Section 19 (Tanda Tangan dan Cap Perusahaan):** A box for the signature and stamp of the taxpayer or authorized representative.
- Section 20 (Nama Lengkap):** A box for the full name of the taxpayer or authorized representative.
- Section 21 (Pengurus/Kuasa):** A box for the name of the taxpayer or authorized representative.
- Section 22 (NPWP):** A box for the taxpayer's or authorized representative's NPWP number.

Gambar 4.10 SPT Tahunan 1771 halamanan 2
Sumber data: data olahan

10. Tahap selanjutnya adalah mengisi transkrip elemen laporan keuangan perusahaan. Pada transkrip ini perusahaan mengisi neraca serta laporan rugi perusahaan secara komersial. Pada transkrip elemen laporan keuangan perusahaan harus melihat jenis dari perusahaan, karena pada lampiran transkrip ini ada 6 jenis perusahaan yaitu perusahaan industri manufaktur, perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi dan non kualifikasi. PT Trio Infotek Batam yang merupakan perusahaan jasa sehingga mengisi transkrip lelemen laporan keuangannya pad perusahaan nin-kualifikasi.

Tabel 4.4. Perhitungan PPh Terutang

Peredaran Bruto Januari sampai Desember 2013		Tarif	PPh terutang
Januari	Rp80.740.000,00	1%	Rp807.400,00
Februari	Rp96.760.000,00	1%	Rp967.600,00
Maret	Rp93.750.000,00	1%	Rp937.500,00
April	Rp90.000.000,00	1%	Rp900.000,00
Mei	Rp86.250.000,00	1%	Rp862.500,00
Juni	Rp95.750.000,00	1%	Rp957.500,00
Juli	Rp93.500.000,00	1%	Rp935.000,00
Agustus	Rp82.000.000,00	1%	Rp820.000,00
September	Rp84.920.000,00	1%	Rp849.200,00
Oktober	Rp97.000.000,00	1%	Rp970.000,00
November	Rp91.000.000,00	1%	Rp910.000,00
Desember	Rp87.500.000,00	1%	Rp875.000,00
Jumlah	Rp1.079.170.000,0	0	Rp10.791.700,0

Sumber data: data olahan

Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal karena nilai pajak terutang diperoleh dari peredaran bruto perusahaan yang telah dikenakan tarif PPh final. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai jual dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada akhir tahun pajak, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang karena pajak terutang sudah dibayarkan setiap bulannya yang bersifat final. PPh terutang yang dimiliki perusahaan setiap bulannya harus dibayarkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

4.2.2 Penyetoran Pajak Terutang

Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan setiap bulan disetorkan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak). Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada SSP. Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat penghitungan untuk pembayaran angsuran pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Berikut contoh SSP yang atas PPh final

bulan agustus yang dibayarkan pada bulan september:

The image shows a sample of a Surat Setoran Pajak (SSP) form. The form is titled "SURAT SETORAN PAJAK (SSP)" and is issued by the "KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK". It is labeled "LEMBAR 1" and "Untuk Arsip Wajib Pajak".

Key information on the form includes:

- NPWP:** 016333916215000
- NAMA WP:** PT TRIO INFOTEK BATAM
- ALAMAT WF:** JODOH SQUARE BLOK D NO 48 BATAM
- Kode Akun Pajak:** 411128
- Kode Jenis Setoran:** 420
- Masa Pajak:** A table showing months from Jan to Des, with 'Agus' (August) marked with 'XXX' and '2013' in the 'Tahun Pajak' field.
- Nomor Ketetapan:** / / /
- Jumlah Pembayaran:** 820.000
- Terbilang:** DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH
- Tanggal:** September 2013
- Nama Jelas:** SUHARMEN

At the bottom, there is a note: "Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" and "Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran".

Gambar 4.12 SSP PP No 46 tahun 2013

Sumber data: data olahan

4.2.3 Pelaporan Pajak Terutang

Pelaporan pajak terutang perusahaan dilaporkan setiap bulannya ke KPP dengan melampirkan SPT Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan final serta SSP sebagai tanda bahwa pajak tersebut sudah dibayar perusahaan. Dalam pelaporan diisi pada kolom no 14 dengan keterangan penghasilan final dari peredaran usaha tertentu dan nilainya sesuai dengan PPh terutang perusahaan setiap bulannya. Perusahaan harus melaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Pada tahun akhir pajak perusahaan juga harus melaporkan SPT tahunan badan perusahaan sesuai dengan yang tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengisian SPT tahunan badan berdasarkan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan dengan UU no 36 tahun 2008. Perbedaan yang terjadi terletak pada 1771 lampiran I, lampiran IV dan SPT Induk.

Pengisian SPT tahunan badan pada PT Trio Infotek Batam berdasarkan PP no 46 tahun 2013 sama dengan UU no 36 tahun 2013 mengenai bentuk SPT dan urutan pengisiannya. Berikut cara pengisian 1771 lampiran IV dan lampiran I dan SPT Induk berdasarkan PP no 46 tahun 2013:

1. Lampiran IV 1771 yaitu tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
 - a. Tahun Pajak : 2013
 - b. kolom identitas
NPWP Wajib Pajak
Nama Wajib
Periode pembukuan : 01.13 s.d 12.13
 - c. Bagian A PPh Final
 - PPh final 1% (satu persen) yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya harus diisi pada lampiran IV sesuai dengan hasil pendapatan perusahaan selama tahun 2013. PPh final tersebut diisi pada kolom 14a dan keterangan pada jenis penghasilan adalah penghasilan yang terkena PPh final untuk peredaran bruto, dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh rupiah), tariff 1% (satu persen) dan PPh terutang adalah hasil perkalian antara dasar pengenaan pajak dengan tarif.

Gambar 4.13 Lampiran IV 1771 menurut PP no 46 Tahun 2013
Sumber data: data olahan

2. Lampiran I merupakan penghitungan penghasilan neto fiskal, yang harus diisi pada lampiran ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun pajak PT Trio Infotek Batam adalah tahun 2013
 - b. Kolom 1 (satu) yaitu neto komersial dalam negeri:
 - Bagian a adalah peredaran usaha diisi sebesar Rp Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Bagian c biaya usaha lainnya sama dengan yang ada pada lampiran II yaitu Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan

- puluh jta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- Bagian d penghasilan neto dari usaha hasil dari peredaran usaha dikurangi dengan biaya usaha dikurangi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.
 - Bagian e yaitu penghasilan dari luar usaha, nilainya sama dengan penghasilan lain-lain yang diterima oleh perusahaan sesuai pada laporan laba rugi komersial
 - Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari penghasilan neto dari usaha dan penghasilan neto dari luar usaha
- c. Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari luar negeri.
Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat 0 (nol)
- d. Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto komersial yang diperoleh dari penjumlahan antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan neto komersial perusahaan sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan rupiah)
- e. Kolom 4 (empat) yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak.
Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada lampiran IV. Pada tahun 2013 asumsi bahwa PT Trio Infotek Batam menggunakan PP No 46 tahun 2013 maka nilai pada kolom 4 sama dengan yang ada di lampiran IV.
- f. Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif. Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:
- Bagian h tentang selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal. Angka untuk mengisi bagian h diperoleh dari lampiran khusus amortisasi dan penyusutan fiskal
 - Bagian l yaitu positif fiskal lainnya. Menurut PP No 46 tahun 2013 seluruh biaya yang terjadi pada perusahaan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Biaya penyusutan yang sudah disesuaikan pada kolom h, maka untuk mengetahui nilai dari seluruh penyesuaian fiskal positif lainnya dengan cara mencari selisih antara biaya usaha lainnya dikurangi dengan kolom h.
 - Bagian m yaitu jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal positif
- g. Kolom 6 (enam) penyesuaian fiskal negatif

Adapun koreksi fiskal negatif pada PT Trio Infotek 2013 :

- Bagian d yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nilai untuk penyesuaian fiskal negatif lainnya berasal dari penghasilan jasa giro yang ada diperusahaan
 - Bagian e adalah jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal negatif
- h. Kolom 7 (tujuh) yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek tidak mempunyai fasilitas penanaman modal tersebut maka dapat diisi dengan 0 (nol)
- i. Kolom 8 (delapan) yaitu penghasilan neto fiskal yang berasal dari selisih antara kolom 3 (tiga) kolom 4 (empat) ditambah dengan selisih antara kolom 6e dan 7b.

FORMULIR 1771-1		2013 LAMPIRAN - I	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
TAHUN PAJAK			
IDENTITAS			
N P W P : 0 1 6 3 3 3 9 1 2 1 5 0 0 0			
NAMA WAJIB PAJAK : P T R I O I N F O T E K B A T A M			
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3			
NO. TELEPON : 0 7 7 8 - 4 5 6 0 6 1 NO. FAKS : NO. FAKS : NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :			
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
a. PEREDARAN USAHA : 1a 1.079.170.000,00			
b. HARGA POKOK PENJUALAN : 1b			
c. BIAYA USAHA LAINNYA : 1c 987.669.870,00			
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) : 1d 28.544.879			
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA : 1e			
f. BIAYA DARI LUAR USAHA : 1f			
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) : 1g 28.544.879			
h. JUMLAH (1d + 1g) : 1h 120.045.009,00			
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) : 2			
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) : 3 120.045.009,00			
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : 4 1.079.170.000			
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. : 5a			
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN : 5b			
c. PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KEKEMAHATAN : 5c			
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN : 5d			
e. HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN : 5e			
f. PAJAK PENGHASILAN : 5f			
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM : 5g			
h. SANKSI ADMINISTRASI : 5h			
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL : 5i 3.976.162,00			
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL : 5j			
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA : 5k			
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA : 5l 983.693.708,00			
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : 5m 987.669.870,00			
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :			
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL : 6a			
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL : 6b			
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA : 6c 28.544.879,00			
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA : 6d			
e. JUMLAH 6a s.d. 6d : 6e			
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - 7a (Disisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) : 7b			
8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) : 8 0,00			
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.			
D.1.1.32.31			

Gambar 4.14 Lampiran I 1771 menurut PP no 46 tahun 2013
Sumber data: data olahan

3. SPT Induk yang berdasarkan PP no 46 tahun 2013 bernilai 0 (nol) pada halaman satu dan dua karena penghasilan neto fiskal bernilai 0 (nol). SPT tahunan yang bernilai 0 (nol) harus tetap dilaporkan oleh perusahaan ke KPP sebagai SPT tahunan perusahaan.

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
TAHUN PAJAK			
IDENTITAS			
N P W P : 0 1 6 3 3 3 9 1 2 1 5 0 0 0			
NAMA WAJIB PAJAK : P T R I O I N F O T E K B A T A M			
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3			
NO. TELEPON : 0 7 7 8 - 4 5 6 0 6 1 NO. FAKS : NO. FAKS : NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :			
PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) : 1 0			
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) : 2 -			
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) : 3 0			
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 : 4 0			
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 : 4 0			
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk) : 4 0			
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU : 5 -			
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) : 6 0			
7. PPh DITANGGUKAN PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) : 7 -			
8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) : 8a 0			
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) : 8b -			
c. JUMLAH (8a + 8b) : 8c 0			
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c) : 9 0			
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT : 9 -			
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			
a. PPh Ps. 25 BULANAN : 10a 0			
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) : 10b -			
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI : 10c -			
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) : 10d 0			
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10d) : 11 0			
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) : 11 -			
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL : 11 0 4 2 0 1 3			
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON : 11 0 4 2 0 1 3			
a. DIRESTITUSIKAN : 11 0 4 2 0 1 3			
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK : 11 0 4 2 0 1 3			
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : 11 0 4 2 0 1 3			
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) : 11 0 4 2 0 1 3			
F.1.1.32.14			

Gambar 4.15 SPT Tahunan 1771 Halaman 1 menurut PP no 46 tahun 2013
Sumber data: data olahan

Gambar 4.16 SPT Tahunan 1771 menurut PP no 46 Tahun 2013

Sumber data: data olahan

4.3 Keuntungan/Kerugian Atas Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan UU No 36 Tahun 2008

Pada PP no 46 tahun 2013 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto sebulan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan sangat sering berasumsi kalau peraturan ini adalah peraturan yang merugikan perusahaan karena dasar pengenaan pajaknya adalah dari peredaran bruto sebulan perusahaan. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai penjualan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan dalam menentukan nilai penjualan akan memperhitungkan laba dari penjualan akan tetapi laba yang diperoleh dari penjualan akan digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.

Penghitungan PP no 46 tahun 2013 yang menjadikan omset penjualan sebagai dasar pengenaan pajaknya tidak selalu merugikan perusahaan.

Perbandingan nilai pajak terutang antara PP no 46 tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Perbandingan PP No 46 tahun 2013 dengan UU No 36 tahun 2008

PP No 46 Tahun 2013		UU No 36 Tahun 2008	
Penjualan	Rp 1.079.170.000	Laba Perusahaan	Rp134.282.858
Tarif	1%	Tarif	Potongan 50% Tarif 25%
PPh yang dibayar	Rp10.791.700	PPh terutang	Rp16.785.250
		PPh pasal 25	Rp12.210.000
		PPh kurang bayar	Rp 4.575.250

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PPh terutang yang harus dibayar perusahaan akan lebih ringan jika menggunakan PP No 46 tahun 2013. PT Trio Infotek Batam yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, PP no 46 tahun 2013 akan menguntungkan perusahaan karena nilai PPh terutang lebih kecil.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa akan sangat menguntungkan dengan adanya PP no 46 tahun 2013 karena perusahaan tidak akan dipungut PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen) jika perusahaan menggunakan SKB (surat keterangan bebas). Perusahaan yang membuat SKB tidak akan dipungut PPh pasal 23/26 atas kegiatan penjualan jasa.

4.4 Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Pada Tahun Transisi

PP no 46 tahun 2013 diberlakukan mulai Juli 2013 untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Selama tahun 2013 ada 2 (dua) peraturan yang berlaku untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan peraturan UU no 36 tahun 2008 dan pada bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan PP no 46 tahun 2013.

4.4.1. Perhitungan PPh Terutang Akhir Tahun 2013

Perhitungan PPh terutang pada akhir tahun pajak pada tahun 2013 menggunakan 2 (dua) peraturan

dengan merekonsiliasi biaya dan pendapatan yang terjadi pada bulan Juli-Desember. Berikut langkah-langkah dalam penghitungan PPh terutang pada tahun 2013 untuk perusahaan dengan penghasilan peredaran bruto tertentu:

1. Perusahaan melakukan penghitungan komersial sesuai dengan laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013. Penghasilan neto komersial diperoleh dari selisih dari pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada gambar diberi warna kuning.
2. Melakukan penghitungan atas peredaran bruto dari bulan Juli sampai dengan Desember. Pada gambar diberi warna biru.
3. Melakukan penghitungan biaya perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2013. Pada gambar diberi warna oren.
4. Melakukan penghitungan selisih dari biaya usaha setahun dengan biaya usaha dari bulan Januari sampai dengan Juni. Setelah diperoleh hasilnya maka hasil dari selisih tersebut adalah biaya dari bulan Juli-Desember 2013. Pada gambar diberi ungu.
5. Melakukan penghitungan selisih antara pendapatan bulan Juli sampai Desember dengan biaya usaha Juli sampai dengan Desember. Hasil dari selisih tersebut diakui sebagai koreksi fiskal positif karena hasil tersebut adalah hasil yang bersifat final. Pada gambar diberi merah muda.
6. Melakukan penghitungan penghasilan neto fiskal dengan cara mencari selisih antara penghasilan neto komersial dengan penyesuaian fiskal positif. Penghasilan neto fiskal yang diperoleh adalah dasar dalam menghitung PPh terutang perusahaan karena penghasilan neto fiskal adalah penghasilan kena pajak. Pada gambar biru muda.
7. Penghitungan PPh terutang dari penghasilan neto fiskal pada gambar diberi warna hijau. Penghitungan dilakukan dengan cara:

$$PPh\ terutang: Rp. 77.959.944 \times 50\% \times 25\%$$
8. Perusahaan yang telah melakukan penghitungan PPh terutang maka akan mencari selisih atas PPh pasal 25 untuk mengetahui nilai kurang atau lebih bayar pajaknya. Perusahaan telah melakukan penghitungan selisih antara PPh terutang dengan PPh pasal 25 maka diperoleh bahwa selama tahun 2013 telah terjadi lebih bayar seperti pada gambar diberi warna biru muda.

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri		
Peredaran Usaha		Rp 1.079.170.000
Harga Pokok Penjualan		
Biaya Usaha Lainnya		Rp 987.669.870
Penghasilan Neto Usaha		Rp 91.500.130
Penghasilan Luar Usaha		Rp 28.544.879
Biaya Luar Usaha		
Penghasilan Neto Luar Usaha		Rp 120.045.009
Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri		
Penghasilan Neto Komersial		Rp 120.045.009
Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP No 46 tahun 2013)		
Peredaran Bruto Juli-Desember		
Juli	Rp93.500.000,00	
Agustus	Rp82.000.000,00	
September	Rp84.920.000,00	
Oktober	Rp97.000.000,00	
November	Rp91.000.000,00	
Desember	Rp87.500.000,00	Rp535.920.000,00
Biaya Usaha tahun 2013		
Biaya Usaha Lainnya		Rp987.669.870,00
Biaya Usaha Januari-Juni 2013		
BIAYA GAJI	Rp 327.925.000	
BIAYA A.T.K	Rp 10.771.750	
BIAYA SEWA KANTOR	Rp 12.000.000	
BIAYA FOTOCOPY	Rp 2.261.500	
BIAYA TELP	Rp 4.265.000	
BIAYA HP	Rp 9.231.380	
BIAYA LISTRIK	Rp 26.010.500	
BIAYA AIR	Rp 5.588.000	
BIAYA ASURANSI	Rp 16.212.884	
BIAYA TRANSPORT	Rp 26.536.000	
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp 33.230.600	
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp -	
BIAYA ADM BANK	Rp 1.100.200	
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp 6.429.199	
BIAYA DEPRESIASI	Rp 11.421.325	
BIAYA BL LAIN-LAIN	Rp 851.598	Rp 493.834.935
Biaya Usaha Juli-Desember		Rp493.834.935,00
Penyesuaian Fiskal Positif		Rp42.085.065,00
Penyesuaian Fiskal Negatif		
Fasilitas Penanaman Modal		
Penghasilan Neto Fiskal		Rp 77.959.944,00
Kompensasi Kerugian Fiskal		
Penghasilan Kena Pajak		Rp 77.959.944,00
PPh Terutang		Rp 9.744.993,00
PPh pasal 25		Rp 12.210.000
Lebih bayar		Rp (2.465.007,00)

Gambar 4.17 Perhitungan PPh terutang tahun 2013

Sumber data: Data olahan

Berdasarkan hasil penghitungan PPh terutang, tahun 2013 perusahaan mengalami namanya kelebihan dalam pembayaran, sehingga perusahaan tidak perlu lagi membuat SSP untuk pembayaran.

4.4.2. Pelaporan Pajak Pada Tahun 2013

Perusahaan yang telah memperoleh nilai dari PPh terutang kurang atau lebih bayar, maka akan tetap melaporkan SPT tahunan perusahaan. Pelaporan SPT tahunan badan pada tahun 2013 menggunakan 2 (dua) peraturan yaitu UU no 36 tahun 2008 dan PP no 46 tahun 2013. Pengisian untuk SPT tahunan badan perusahaan pada tahun 2013 sama dengan pengisian menggunakan UU no 36 tahun 2008. Perbedaan yang terjadi hanya pada lampiran I, IV 1771 dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2. Berikut pengisian SPT tahunan badan 1771 lampiran IV dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2:

1. Lampiran IV yaitu PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pengisiannya pada bagian a yaitu PPh final.

Penghasilan perusahaan dari bulan Juli sampai dengan Desember merupakan PPh final. Pengisian PPh final atas peredaran bruto perusahaan atas peredaran bruto tertentu pada kolom 14 dengan mengisi jumlah dari nilai peredaran bruto Juli sampai dengan Desember dikalikan dengan 1% (satu persen) sehingga hasilnya merupakan PPh final tertutang.

Gambar 4.18 Lampiran IV pada tahun 2013

Sumber data: data olahan

2. Pengisian lampiran I 1771 yaitu tentang penghasilan neto fiskal. Pengisian lampiran I dimulai dari bagian 1 (satu) yaitu penghasilan neto komersial. Nilai dari penghasilan neto komersial pada lampiran I harus sama dengan nilai yang ada di laporan keuangan komersial perusahaan. Pada tahun 2013 terdapat PPh final karena pada bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan PP no 46 tahun 2013. Nilai PPh final yang terdapat pada bagian 4 (empat) berasal dari jumlah peredaran bruto dari bulan Juli sampai dengan Desember dikurangi dengan jumlah seluruh biaya dari bulan Juli sampai Desember. Pada gambar diberi warna merah. Pada tahun 2013 tidak dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif karena semua biaya

sudah diakui sebagai PPh final. Penghasilan neto komersial dikurangi dengan PPh final yang tidak termasuk objek pajak sehingga memperoleh nilai dari penghasilan neto fiskal tahun 2013.

Gambar 4.19 Lampiran I 1771 tahun 2013

Sumber data: data olahan

3. Pengisian SPT induk 1771 sama saja dengan pengisian menurut UU no 36 tahun 2008. Penghasilan neto fiskal pada bagian A berasal dari lampiran I. Pada pengisian bagian B untuk PPh tertutang perusahaan bisa memilih 4c yaitu tarif PPh pasal 31 ayat 1, karena peraturan ini untuk perusahaan yang memiliki peredaran peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perusahaan memiliki angsuran PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulannya yang diisi pada bagian C nomor 10, pada gambar diberi warna oren muda. Jumlah PPh tertutang dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25 maka akan diperoleh kurang atau lebih bayar pajak perusahaan pada tahun tersebut. Pada tahun 2013, perusahaan mengalami kelebihan bayar pajak. Pada gambar diberi warna ungu muda.

FORMULIR 1771 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2013

PERATURAN: *SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
 -BI DENGAN HURUF CETAK/HEJATUN DENGAN TITIK HATAM
 -BERI TANDA "X" PADA: KOTAK PILIHAN YANG SESUAI SPT PEMBEUTAN KE...

IDENTITAS: N P W P, NAMA WAJIB PAJAK, JENIS USAHA, NO. TELEPON, PERIODE PEMBUKUAN, NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN: NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK, N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN PUBLIK, N P W P AKUNTAN PUBLIK, NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK, N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK, NAMA KONSULTAN PAJAK, NPWP KONSULTAN PAJAK

17 Pengisian kolom-kolom yang bertitik merah akan lebih mudah dipahami apabila dibaca pada buku petunjuk hal. 3

(1)	(2)	(3)	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK			
1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (Disi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	77.959.944
2.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	77.959.944
B. PPh TERUTANG			
4.	PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
a.	Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	9.744.993
b.	Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
c.	Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 (Lihat Buku Petunjuk)		
5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	-
6.	JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	9.744.993
C. KREDIT PAJAK			
7.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
a.	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0
b.	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	-
	JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
9.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 7 - 8c)	9	9.744.993
b.	PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	10a	12.210.000
	STP PPh Ps. 25 (hanya Pakok Pajak)	10b	-
	PPh Ps. 25 AYAT (b) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	-
	JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d	21.954.993
D. PPh YANG HARUS LEBIH DIBAYAR			
11.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10d)	11	-2.465.007
b.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL		
13.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MICHON:		
	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		
	<input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu: <input type="checkbox"/> Pengembalian Pemaduan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

F.1.1.32.14

Gambar 4.20 SPT induk 1771 tahun 2013 Halaman Pertama
 Sumber data: data olahan

4. Pengisian SPT induk 1771 lampiran II tidak lagi mencari nilai untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, karena tahun berikutnya perusahaan menggunakan PP No 46 tahun 2013 yang PPhnya bersifat final dari peredaran bruto perusahaan setiap bulannya. Pada lampiran 2 hanya bagian 14a dan 14c yang diisi sesuai dengan penghasilan kena pajak pada halaman pertama.

Formulir 1771 Halaman 2

(1)	(2)	(3)	RUPIAH
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERKALA			
14.	a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	77.959.944
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	-
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	77.959.944
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian 4 Nomor 4 X 14c)	14d	0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
	g. PPh PASAL 25 (1/12 X 14f)	14g	0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK			
15.	a. PPh FINAL: (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	-
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	-
G. JENIS TRANSAKSI			
16.	<input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Intimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT.)		
	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Intimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Penduduk Negara Tax Haven Country		
H. LAMPIRAN			
17.	SELAIN LAMPIRAN LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA REKONSILIASI FISKAL:		
a.	SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
b.	LAPORAN KEUANGAN		
c.	TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus BA-1 / BA-2 / BA-3 / BA-4 / BA-5 / BA-6*)		
d.	DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
e.	PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
f.	DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
g.	DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
h.	SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
i.	PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
j.	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
k.	SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
l.			
m.			
n.			
o.			
* Wajib Pajak dapat mengisi mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengganti di KPRPKPKP terdekat.			
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b.	<input type="checkbox"/> KUASA
c.	(Tempat)	d.	grg
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:			
NAMA LENGKAP: <input type="text"/>			
PENGURUS / KUASA: <input type="text"/>			
N P W P: <input type="text"/>			
F.1.1.32.14			

Gambar 4.21 SPT Induk 1771 Halaman 2
 Sumber: data olahan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No 36 tahun 2008

- Dasar pengenaan PPh terutang pada UU no 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto fiskal yang sudah di lakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal positif dan negatif.
- Pajak penghasilan terutang perusahaan berdasarkan UU No 36 tahun 2008 sebesar Rp16.785.250 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah
- Pada akhir tahun pajak perusahaan melaporkan pajak penghasilan dengan menggunakan SPT tahunan badan rupiah

2. Berdasarkan PP No 46 tahun 2013

- Dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya dan PPh perusahaan bersifat final yang artinya tidak dapat dikreditkan.

- Pajak penghasilan bersifat final yang dibayarkan perusahaan setiap bulan selama setahun adalah Rp10.791.700 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang berasal dari peredaran bruto perusahaan selama setahun yaitu Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 1% (satu persen)
- Pada akhir tahun, perusahaan tetap melaporkan SPT tahunan badan dengan merekonsiliasi seluruh biaya dan pendapatan sehingga PPh terutang bernilai 0 (nol).

5.5 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab IV dan melihat dari kondisi perusahaan, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. PT Trio Infotek memiliki peredaran bruto setahun dibawah Rp4.800.000.000 sebaiknya menggunakan PP no 46 tahun 2013 karena akan memberikan keringanan pajak bagi perusahaan
2. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, jika PT Trio Infotek Batam menggunakan PP no 46 tahun 2013 sebaiknya menggunakan SKB supaya perusahaan tidak akan dipotong PPh 23 atas pajak jasa sebesar 2% (dua persen).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktur Jenderal Pajak, 2013 No Per - 32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013
- [2] _____, 2013 No SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013
- [3] Kementerian Keuangan, 2013 No 107/PMK/.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto tertentu
- [4] Pemerintah Republik Indonesia, 2008 UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983
- [5] _____, 2013 PP No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu
- [6] Pohan, C. A. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

- [7] Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Supramono, & Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.